



PUTUSAN

Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PANGIHUTAN HARAHAP, bertempat tinggal di Jalan S.M. Raja LK. I, Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Jarkasi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan S.M. Raja Lingkungan I, Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANTOR CABANG PADANGSIDIMPUAN, diwakili oleh Agus Prensi Bangun, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., di Padangsidimpuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Tri Cahyono, *Legal Officer* Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Medan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2016;
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 341/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016, tanggal 23 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan pelaku usaha yang tidak pernah memberikan salinan/fotocopy

Halaman 1 dari 36 hal. Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



perjanjian kredit yang mengikat diri antara konsumen dengan pelaku usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya tentang klausula baku;

5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumen dengan pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada pelaku usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per-bulannya kepada pelaku usaha;
7. Menyatakan pelaku usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan, yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 atas nama Pangihutan Harahap;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 54 atas nama Pangihutan Harahap;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 55 atas nama Sonto Ria Hsb;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 56 atas nama Pangihutan Harahap;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);

Halaman 2 dari 36 hal. Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Padangsidempuan) untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Padangsidempuan);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/*fiat* Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG". Sehingga tidak sah. Sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui *fiat* Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
 - A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 atas nama Pangihutan Harahap;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 54 atas nama Pangihutan Harahap;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 55 atas nama Sonto Ria Hsb;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 56 atas nama Pangihutan Harahap;

Halaman 3 dari 36 hal. Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan atas permintaan dari pelaku usaha yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 atas nama Pangihutan Harahap;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 54 atas nama Pangihutan Harahap;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 55 atas nama Sonto Ria Hsb;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 56 atas nama Pangihutan Harahap;
- C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh pelaku usaha dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan, adalah seperti/antara lain:
- Membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain;
 - Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;
9. Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan, berupa:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 atas nama Pangihutan Harahap;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 54 atas nama Pangihutan Harahap;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 55 atas nama Sonto Ria Hsb;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 56 atas nama Pangihutan Harahap;
10. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per-bulannya, seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
11. Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tersebut, Pemohon Keberatan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak pertimbangan dan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 341/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 Tanggal 23 Agustus 2016;
2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan, dan mempunyai Kantor Cabang BRI Padangsidempuan di bawah supervisi Kantor Wilayah BRI Medan;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Pemohon Keberatan terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
4. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan dengan Termohon Keberatan baik secara mediasi, konsiliasi, bahkan arbitrase;
5. Bahwa perlu Pemohon Keberatan jelaskan bahwa Tn. Pagihutan Harahap (Termohon Keberatan) merupakan Debitur Pemohon Keberatan yang telah menikmati fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp407.026.201,00 (empat ratus tujuh juta dua puluh enam ribu dua ratus satu rupiah), berdasarkan:
 - Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 149 tanggal 27-6-2007 dibuat oleh Notaris Lily Mardiah, Sarjana Hukum, Notaris di Padangsidempuan;
 - Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 161 tanggal 27-6-2008 dibuat oleh Notaris Lily Mardiah, Sarjana Hukum, Notaris di Padangsidempuan;
 - Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 93 tanggal 19-6-2009 dibuat oleh Notaris Lily Mardiah, Sarjana Hukum, Notaris di Padangsidempuan;
 - Akta Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor 52 tanggal 17-5-2010 dibuat oleh Notaris Misbahuddin, Sarjana Hukum, Notaris di Padangsidempuan;
 - Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 153 tanggal 31-5-2011 dibuat oleh Notaris Misbahuddin, Sarjana Hukum, Notaris di Padangsidempuan;
 - Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 182 tanggal 29-5-2012 dibuat oleh Notaris Misbahuddin, Sarjana Hukum, Notaris di Padangsidempuan;
 - Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 145 tanggal 29-5-2013 dibuat oleh Notaris Misbahuddin, Sarjana Hukum, Notaris di Padangsidempuan;
 - Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 161 tanggal 29-9-2014 dibuat

Halaman 5 dari 36 hal. Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Notaris Misbahuddin, Sarjana Hukum, Notaris di Padangsidempuan;
6. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan agunan berupa:
- Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280/Pasar Gunung Tua atas nama Pagihutan Harahap;
Atas agunan tersebut, telah dibebankan hak tanggungan peringkat I sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 250/2007 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 235/2007 tanggal 27-6-2007 di buat oleh Fauziah Hamni, Sarjana Hukum, PPAT di Tapanuli selatan;
Selanjutnya dibebankan hak tanggungan peringkat II sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 702/2008 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1795/2008 tanggal 3-11-2008 di buat oleh Fauziah Hamni, Sarjana Hukum, PPAT di Tapanuli selatan;
Atas agunan tersebut, telah dibebankan hak tanggungan peringkat III sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 390/2010 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 251/2010 tanggal 25-6-2010 di buat oleh Fauziah Hamni, Sarjana Hukum, PPAT di Tapanuli selatan;
 - Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 54/Huta Lombang atas nama Pagihutan Harahap;
Atas agunan tersebut, telah dibebankan hak tanggungan peringkat I sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 248/2007 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 236/2007 tanggal 27-6-2007 di buat oleh Fauziah Hamni, Sarjana Hukum, PPAT di Tapanuli selatan;
 - Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 55/Huta Lombang atas nama Sonto Ria Hasibuan;
Atas agunan tersebut, telah dibebankan hak tanggungan peringkat I sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 245/2007 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 237/2007 tanggal 27-6-2007 di buat oleh Fauziah Hamni, Sarjana Hukum, PPAT di Tapanuli selatan;
 - Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 56/Huta Lombang atas nama Pagihutan Harahap;
Atas agunan tersebut, telah dibebankan hak tanggungan peringkat I sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 249/2007 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 238/2007 tanggal 27-6-2007 di buat oleh Fauziah Hamni, Sarjana Hukum, PPAT di Tapanuli selatan;
7. Bahwa selanjutnya fasilitas kredit atas nama Termohon Keberatan tersebut di atas telah mengalami penunggakan/macet;

Halaman 6 dari 36 hal. Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



8. Bahwa Pemohon Keberatan selaku pemegang hak tanggungan atas agunan tersebut di atas telah dijamin haknya berdasar Undang-undang Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 yang menyatakan:

"Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Dengan demikian guna memenuhi haknya Pemohon Keberatan atas pelunasan kredit macet Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan berdasar pada Pasal 6 tersebut di atas akan mengajukan permohonan pelelangan yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Padangsidimpuan yang dimana adalah permohonan untuk dilakukannya "Parate Eksekusi" yang telah sesuai dengan Undang-undang.

9. Bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tunggakan kepada Termohon Keberatan yaitu melalui :

- Surat peringatan I Nomor B.841-II/KC/ADK/10/2015 tanggal 26 Oktober 2015;
- Surat Peringatan II Nomor B.1041-II/KC/ADK/12/2015 tanggal 1 Desember 2015;

- Surat Peringatan III Nomor B.19-II/KC/ADK/01/2016 tanggal 12 Januari 2016;

yang mana dalam setiap surat peringatan tersebut, Pemohon Keberatan menyampaikan mengenai jumlah tunggakan Termohon Keberatan, dan secara tegas menyatakan bahwa Termohon Keberatan agar segera menyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut sehubungan Termohon Keberatan tidak mengikuti dan memenuhi atas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut di atas;

10. Bahwa untuk selanjutnya apabila Termohon Keberatan tidak melunasi maka Pemohon Keberatan akan melakukan langkah hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum dalam hal ini parate eksekusi sebagaimana di atur dalam ketentuan tersebut di atas;

11. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara:

bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa:

"Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen";

Selanjutnya Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Republik

Halaman 7 dari 36 hal. Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa:

"Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa";

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52 Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi :

- (a) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- (b) memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- (c) melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- (d) melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- (e) menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- (f) melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- (g) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- (h) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- (i) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf 9 dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- (j) mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- (k) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- (l) memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- (m) menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Menimbang bahwa Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Halaman 8 dari 36 hal. Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batu Bara;

Menimbang bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketa Konsumen pada pokoknya adalah sengketa Konsumen dan Pelaku usaha. Oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan apakah konsumen dan pelaku usaha memenuhi kriteria untuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2) menyebutkan:

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";

Juncto

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Pada Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan:

"Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga Keuangan antara lain Nasabah pada Perbankan, Permodalan di Apsar Modal, Pemegang Polis pada perasuransian dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 1 angka (3) yang menyebutkan:

"Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi";

Juncto

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Pada Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan:

"Pelaku usaha jasa keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, lembaga Pembiayaan, Pembiayaan gadai dan Perusahaan Penjamin, baik secara konvensional maupun secara syariah";

Halaman 9 dari 36 hal. Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan definisi di atas Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa sebagai hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha, yang mana pelaku usaha yang mencairkan uangnya (jasa keuangan/lembaga jasa keuangan "pemberi pinjaman") dari pihak konsumen (penerima/pemanfaat jasa yang tersedia di lembaga jasa keuangan "penerima pinjaman"). hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani serta disepakati bersama antara konsumen dengan pelaku usaha disebutkan dengan kata-kata "perjanjian kredit";
- 2) Bahwa konstruksi atau hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha yaitu: selanjutnya pelaku usaha mencairkan atau meminjamkan uang kepada pihak konsumen, dan konsumen akan membayarkan angsuran per-bulannya kepada pelaku usaha;

Menimbang, bahwa karena hubungan antara Konsumen dan Pelaku usaha, maka apabila terjadi sengketa di antara keduanya sengketa tersebut merupakan sengketa konsumen, yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan:

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"

juncto

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan "Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga Jasa Keuangan antara lain nasa bah pada Perbankan, permodalan di pasar Modal, pemegang Polis pada Pengansuransian dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan";

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Presiden Republik Indoensia Nomor 18 Tahun 2010 Pasal 2 menyebutkan pula:

"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengugat pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat";

Sehingga majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu



Bara berpendapat konsumen dan pelaku usaha adalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha dan dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cermat meneliti sengketa *a quo*, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 4 yang menyatakan "hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen" adalah yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini karena konsumen telah memilih persidangan dengan cara arbitrase tertanggal 14 Juni 2016;

12. Bahwa dapat Pemohon Keberatan jelaskan:

Berdasarkan Pasal 52 huruf a mengenai tugas dan wewenang BPSK, disebutkan bahwa BPSK merupakan suatu Badan yang dibentuk dengan



tujuan melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase;

Proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase tersebut merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang sifatnya alternatif berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak, di mana alternatif penyelesaian tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang sehingga hanya dapat dipilih salah satu alternatif penyelesaian berdasarkan persetujuan para pihak;

Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut di atas, BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan, apalagi menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut. Sehingga putusan BPSK Nomor 341/Arbitrase/BPSK/BB/VI/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketa konsumen atas nama Pangihutan Harahap tersebut di BPSK hingga menghasilkan putusan dilakukan tanpa persetujuan dari Pemohon keberatan;

Sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam Pasal 4 s/d Pasal 7, Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jelas dan tegas telah diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi yang dapat diberikan apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan undang-undang tersebut;

Dengan demikian, kewenangan BPSK secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini mengingat bahwa BPSK sesuai undang-undang bukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampaui kewenangan dari peradilan umum, misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk ke dalam ranah keperdataan;

Namun, apabila perkara *a quo* diperiksa dan ditelaah dari sisi hukum dengan benar, akan nampak bahwa Majelis BPSK telah melakukan pelanggaran kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, yaitu pengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak masuk ke dalam ranah sengketa konsumen.



Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag 350/2001, yang dimaksud sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

Oleh karena itu, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dan Debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah satu pihak tidakenuhi perjanjian, maka disebut *wanprestasi*. Sehingga, BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan hutang piutang yang merupakan ranah hukum perdata, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013,
- Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;
- Nomor 59/Pdt.SUS.BPSK/2014/PN.Tsm;

Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar pada Perjanjian Kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana telah dijelaskan di atas diatur pada intinya bahwa Para Pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Padangsidimpuan, sehingga berdasar pada Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Sebagai warga negara yang baik Pemohon Keberatan harus mematuhi undang-undang, sehingga Pemohon Keberatan tidak menyetujui baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa kepada BPSK Batu Bara. Para pihak telah sepakat sejak Perjanjian kredit ditandatangani bahwa apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;

Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan gugatan ke BPSK Batu Bara atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Batu Bara tanpa sepengetahuan dan atau tanpa didasari adanya persetujuan Pemohon Keberatan (selaku kreditur) memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan, maka jelas putusan BPSK tersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan prosedur beracara sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang



Perlindungan Konsumen;

Bahwa putusan yang diberikan BPSK Batu Bara Nomor 341/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 Tanggal 23 2016 tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen karena:

1. Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam perjanjian kredit telah sepakat memilih Pengadilan Negeri untuk penyelesaian sengketa;
2. Tidak terdapat dokumen apapun yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan untuk memilih proses mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase untuk penyelesaian sengketa;
3. Tidak terdapat kerugian sama sekali yang diterima Termohon Keberatan oleh karena Termohon Keberatan lah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kredit sehingga yang dirugikan ialah Pemohon Keberatan;
4. BPSK Batu Bara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalam amarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hukum atau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang. Padahal secara hukum BPSK Batu Bara tidak memiliki kewenangan tersebut;
5. Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batu Bara terkait gugatan Termohon Keberatan ke BPSK Batu Bara, yang pada intinya Pemohon Keberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batu Bara oleh karena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan Negeri Padangsidempuan merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;

Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf m dan huruf k BPSK dapat memutus dan menetapkan ada tidak adanya kerugian di pihak konsumen, dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha *in casu* (Pemohon Keberatan) yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun perihal apa saja ganti rugi yang dapat diberikan juga di atur dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK) yaitu berupa Pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Kemudian besarnya sanksi administrasi berupa ganti rugi diatur juga secara tegas dalam Pasal 14 ayat 1 Kepmenperindag

Halaman 14 dari 36 hal. Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Berdasar ketentuan tersebut di atas, semestinya putusan BPSK Batu Bara hanya berwenang untuk menilai ada atau tidaknya kerugian konsumen lalu berwenang menghukum pelaku usaha membayar ganti rugi dan atau sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi sebesar-besarnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batu Bara secara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secara hukum oleh karena BPSK Batu Bara tidak memiliki kewenangan tersebut, dengan demikian BPSK Batu Bara telah terbukti melampaui kewenangannya dan melanggar ketentuan-ketentuan peraturan tersebut sehingga menyebabkan Putusan BPSK batubara tersebut (objek sengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, dan menyebabkan batal demi hukum;

13. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif";

Sedangkan konsumen tidak ada diberikan/dilayani dengan salinan/fotocopy perjanjian kredit yang mengikat antara konsumen dan pelaku usaha seperti perjanjian kredit, polis asuransi dan akta pemberian hak tanggungan, maupun yang lainnya yang merupakan perbuatan melawan hukum dan yang bertentangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan perjanjian tersebut sangat diperlukan konsumen untuk menentukan berapa besar denda yang ditentukan seperti seberapa besar angsuran perbulannya yang apabila konsumen telat membayar angsuran dan yang semuanya itu hanya Pelaku usaha yang mengetahuinya walaupun telah diminta oleh Konsumen adalah unsur kesengajaan terhadap hukum perlindungan konsumen tentang klausula baku khususnya pada ayat 2 (dua) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

"Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti"

Halaman 15 dari 36 hal. Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan selanjutnya pada Pasal 3 menyatakan pula:

"Bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum";

Menimbang bahwa konsumen tidak mengetahui serta tidak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur tentang apa dasar hukumnya konsumen bila telat membayar angsuran perbulan, khususnya termasuk pelelangan yang dilakukan pelaku usaha yang konsumen sama sekali tidak mengetahuinya apa dasar hukumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:

"Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan";

Menimbang bahwa konsumen dengan menunjukkan itikad baiknya dari konsumen atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, maka konsumen dengan menunjukkan itikad baiknya telah membayar angsuran setiap per-bulannya. Dan saat ini konsumen sedang mengalami perekonomian yang sedang memburuk. Maka konsumen tidak sanggup lagi membayar angsuran suku buku pinjaman kredit setiap per-bulannya seperti biasa kepada pelaku usaha, dan konsumen juga telah melakukan permohonan kepada pelaku usaha agar diberikan peringanan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per-bulannya (*restruktur*) serta dengan dibebaskan dari bunga dan denda yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap perbulannya;

Menimbang bahwa sebagaimana telah terwujud dan dikehendaki dalam:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menerangkan bahwa konsumen mempunyai kedudukan yang setara/seimbang dengan pelaku usaha, adalah yaitu:

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 berbunyi:

"Bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen"

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 berbunyi:

"Bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,



keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 1 angka 3 berbunyi:

"Bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi";

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 4 berbunyi:

"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen";

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 berbunyi:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian";

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";

Menimbang bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18;

14. Bahwa Pertimbangan BPSK yang pada intinya menganggap bahwa pelaku usaha (Pemohon Keberatan) memperlakukan konsumen (Termohon Keberatan) secara diskriminatif dan konsumen tidak ada diberikan/dilayani dengan surat perjanjian kredit dan akta pemberian/pembebanan Hak Tanggungan maupun yang lainnya yang berbentuk salinan. Selain itu konsumen merasa tidak mendapat informasi yang jelas mengenai isi dari perjanjian kredit terutama dalam kaitannya dengan angsuran bulanan dan juga perihal pelepasan;

Berdasar pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, dapat Pemohon Keberatan jelaskan bahwa tidak ada perbuatan dari Pemohon Keberatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana Pemohon keberatan sudah memperlakukan termohon Keberatan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif, oleh karena dalam pembuatan perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan sebelumnya Pemohon Keberatan memberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang berisi ketentuan dan syarat-syarat yang wajib dipelajari, diteliti terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan. Dalam perkara *a quo* Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syarat-syarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga Termohon



Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan perjanjian kredit secara notaris;

Di dalam surat peringatan Pemohon Keberatan juga telah menjelaskan secara rinci kewajiban Termohon Keberatan yang harus dipenuhi, sehingga pertimbangan hukum Majelis BPSK Batu Bara dan gugatan Termohon Keberatan ke BPSK Batu Bara merupakan alasan-alasan yang tidak berdasar hukum dan dibuat-buat. Pemberitahuan kewajiban Termohon Keberatan juga dijelaskan secara langsung ke Termohon Keberatan dengan menyertakan rekening koran pinjaman Termohon Keberatan;

Terhadap tidak diberikan dokumen seperti perjanjian kredit dan lain-lain sebagaimana dimaksud di atas Pemohon Keberatan sampaikan bahwa proses pemberian kredit ini juga melibatkan pihak ketiga yaitu Notaris/PPAT dalam proses perjanjian kredit dan pengikatan agunan dan pembuatan dokumen tersebut seluruhnya diserahkan kepada Notaris sehingga dokumen tersebut merupakan produk notaris pembuat ataupun PPAT. Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian notaris terlebih dahulu menjelaskan, membacakan isi dari perjanjian kredit tersebut kepada Termohon Keberatan untuk selanjutnya di tandatangani oleh ybs. Setelah dilakukan penandatanganan Termohon Keberatan mengerti dan setuju semua kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut. Termasuk apabila dikemudian hari macet maka agunan yang telah diserahkan kepada BRI menjadi pelunasan atas kredit yang Termohon Keberatan terima. Sehingga apabila Termohon keberatan merasa belum menerima perjanjian kredit, Termohon Keberatan dapat meminta salinan perjanjian kredit tersebut kepada notaris, sedangkan dalam hal ini Termohon Keberatan tidak pernah meminta baik secara lisan maupun tertulis kepada Notaris yang bersangkutan, malahan menyalahkan Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* tidak pernah memberikan dokumen tersebut;

Dengan demikian pertimbangan Majelis BPSK tersebut, sangat tidak beralasan hukum sama sekali dan telah keliru memberikan putusan berdasar pada ketentuan tersebut di atas;

15. Bahwa Selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut :

Menimbang bahwa konsumen telah memiliki niat baik untuk menyelesaikan sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan menghadiri seluruh rangkaian



persidangan, sedangkan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa pelaku usaha telah melepaskan hak nya untuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Kabupaten Batu Bara;

Sehingga sesuai dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 54 ayat (4) *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 36 ayat 3 yang menyebutkan :

"bilamana pada persidangan ke II (dua) konsumen tidak hadir maka gugatannya gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha"

Menimbang bahwa dengan pelaku usaha yang tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, serta dengan pelaku usaha yang tidak memberikan dokumen yang lengkap kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) khususnya salinan/fotocopy dokumen Perjanjian yang mengikat antara konsumen dengan pelaku usaha seperti perjanjian kredit, polis asuransi, dan akta pemberian hak tanggungan, maupun yang lainnya. Maka dikhawatirkan sebagai bentuk konkrit inkooperatif pelaku usaha terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen mengingat dengan kehadiran dokumen tersebut maka akan dapat ditentukan selanjutnya oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara hal-hal yang bertentangan dengan hukum Perlindungan Konsumen, seperti terdapat 8 (delapan) daftar negatif Klausula Baku yang dilarang dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang menyatakan:

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula

Halaman 20 dari 36 hal. Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1). Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat 2 nya menyatakan :

"Pelaku usaha dilarang mencantumkan Klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti"

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum";

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Pasal 62 adalah pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b,

Halaman 21 dari 36 hal. Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



huruf e, huruf e ayat 2 dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas yang diterima Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan keterangan konsumen walaupun ada menandatangani, konsumen hanya disodorkan/ diberikan saja oleh pelaku usaha tanpa ada penjelasan secara terperinci apa maksud dan tujuan isi surat perjanjian dan dokumen lainnya. Apalagi bentuk dan hurufnya kecil-kecil sehingga perbuatan pelaku usaha yang menyodorkan saja dengan tidak ada memberikan penjelasan atas perjanjian tersebut adalah merupakan bukti bahwa pelaku usaha tidak beritikad baik (*te kwarder trow*) dalam membuat surat perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

16. Bahwa dapat Pemohon Keberatan tegaskan bahwa tidak terdapat klausula baku dalam perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sehingga Pemohon Keberatan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan BPSK Batu Bara dalam putusannya tersebut. Terhadap keseluruhan isi dalam perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah terlebih dahulu disetujui oleh Termohon Keberatan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang dimana semestinya apabila Termohon Keberatan tidak sepakat atau tidak setuju mengenai hal-hal yang tercantum dan diatur dalam SPPK tersebut, seharusnya Termohon Keberatan dapat menolak isi daripada SPPK tersebut. Dalam hal ini, dengan telah adanya persetujuan dari Termohon Keberatan atas isi dari SPPK tersebut, maka dapat dipastikan bahwa terhadap pembuatan perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah berdasar pada kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku; Terhadap Pemohon Keberatan yang tidak hadir dan memberikan dokumen-dokumen terkait perjanjian kredit tersebut kepada pihak BPSK Batu Bara, merupakan alasan yang berdasarkan hukum oleh karena Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah menunjuk Pengadilan Negeri



Padangsidimpuan apabila terjadi sengketa sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit. Sehingga Pemohon Keberatan tidak sepakat dan tidak setuju menyelesaikan sengketa melalui BPSK dengan cara arbitrase, oleh karena Pemohon Keberatan mematuhi perjanjian tersebut yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak;

Selanjutnya Termohon Keberatan sama sekali tidak memperlakukan terkait klausul-klausul yang ada dalam perjanjian kredit, hal ini terbukti dengan telah dilakukannya penandatanganan oleh Termohon Keberatan sebagai tanda persetujuan, sehingga tidak terdapat klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut melainkan keseluruhannya telah disepakati terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan. Namun setelah menerima hak nya berupa fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan malah tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti dengan macetnya fasilitas kredit Termohon Keberatan tersebut hingga sekarang. Dengan demikian sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan BPSK Batu Bara (objek sengketa) yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan klausul Baku sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak terbukti sama sekali ataupun tidak berdasarkan hukum oleh karena dalam hal pembuatan perjanjian kredit telah terlebih dahulu disetujui ataupun disepakati kedua belah pihak (Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan) dan tidak adanya perjanjian sepihak yang dilakukan Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut;

Sehingga pertimbangan putusan BPSK Batu Bara yang menyatakan adanya itikad tidak baik dari Pemohon Keberatan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru dalam hal ini Termohon Keberatan lah yang tidak memiliki itikad baik terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati dengan tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*);

17. Bahwa Selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan tindakan pelaku usaha saat ini yang akan dan/atau telah melakukan pelelangan eksekusi hak tanggungan di muka umum berupa agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melalui perantara Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Padangsidimpuan adalah perbuatan melawan hukum dan

Halaman 23 dari 36 hal. Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK/2010 *juncto* PMK nomor 106/PMK.06/2013);
2. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum undang-undang hak tanggungan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotik yang diatur dalam HIR dan RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum Pengadilan Negeri;
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Padangsidempuan) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta KPKNL Padangsidempuan);
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 3210.K/PDT/1984, tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/*fiat* Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui *fiat* Ketua Pengadilan Negeri;
6. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah
 - a. UUD Tahun 1945;
 - b. Ketetapan MPR;
 - c. Undang-undang/perpu;
 - d. Peraturan pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi;
 - g. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan RI (*in casu*) Nomor



93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-Undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak memerintahkan bahwa Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

18. Bahwa pertimbangan majelis BPSK yang mempertentangkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut sudah melampaui batas tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasaf 3 KepMenPerindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2011 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Namun demikian Pemohon Keberatan perlu menjelaskan pertimbangan majelis BPSK yang telah keliru mengartikan maksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan tersebut; Munculnya Undang-Undang Hak Tanggungan, yang bisa dilihat di dalam penjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yang belum mampu menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagai perkembangan pembangunan ekonomi; Salah satu ciri dari hukum jaminan ini antara lain adalah mudah pelaksanaan eksekusinya (penjelasan huruf 3 Undang-Undang Hak Tanggungan)

Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan:

"apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"

Pasal 6 tersebut diatas ditinjau dari sifat hukumnya merupakan peraturan materiil. Pasal tersebut memberikan pengertian menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum mempunyai arti tanpa harus minta *fiat* dari Ketua Pengadilan;

Hal ini sesuai dengan pengertian di dalam kamus hukum bahwa pengertian parate eksekusi adalah Pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (Pengadilan atau Hakim), sehingga eksekusi obyek jaminan tanpa melalui *fiat* dari Ketua Pengadilan;

Sehingga sudah sejalan dengan maksud undang-undang hak tanggungan, dimana tujuannya menyempurnakan ketentuan terdahulu serta memberikan kemudahan kepada kreditur. Oleh sebab itu pelaksanaan eksekusi berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak

Halaman 25 dari 36 hal. Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



menunjuk pada Pasal 224 HIR/258 RBG namun peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013. Begitu juga dasar hukum pelaksanaan lelang untuk kreditur pemegang pertama hak tanggungan secara hukum materiil ada di Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan bukan Pasal 26 dan penjelasan angka 9 penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan serta Pasal 1211 KUHPerduta;

Terkait Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang ditafsirkan untuk mendukung dalil-dalilnya yang keliru guna kepentingan atau keuntungan Termohon Keberatan. Padahal sepuluh tahun kemudian setelah Putusan Mahkamah Agung tersebut, pada tahun 1996 muncul Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang telah mengatur eksekusi Hak Tanggungan secara Parate khususnya dalam Pasal 6. Atas lahirnya Undang-Undang tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum diundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah di atur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang); Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dimana isi keseluruhan dari APHT tersebut pada Pasal 2 menyatakan:

"Hak tanggungan tersebut di atas diberikan oleh pihak pertama (debitur) dan diterima oleh pihak kedua (Pemohon Keberatan) dengan Janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana di uraikan di bawah ini";

Selanjutnya di dalam APHT tersebut secara tegas juga disebutkan:

"Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Berdasarkan petjanjian utang-piutang tersebut di atas. Oleh pihak pertama (debitur), pihak kedua (Pemohon Keberatan) selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama untuk: a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian."

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenangan Oleh karena itu parate eksekusi yang akan dilakukan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT yang berlaku;

Halaman 26 dari 36 hal. Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



19. Bahwa menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"suatu perjanjian yang merupakan "*misbruik van omstandigheden*" dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tidak ada kehendak bebas";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwa perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pelaku usaha dan konsumen terdapat ketentuan yang tidak memberikan kedudukan yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha, dan didalamnya mengandung pemanfaatan posisi konsumen yang lemah, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 disebutkan: "setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan umum";

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 adalah *lex specialis*, maka berlakunya asas hukum yang hingga saat ini berpedoman yakni: "*Lex specialis derogat lex generalis*": yaitu undang-undang yang bersifat khusus didahulukan atau mengenyampingkan atau mengalahkan undang-undang yang bersifat umum "*lex specialis derogat lex generalis*" yaitu undang undang yang lebih baru didahulukan atau mengalahkan undang-undang terdahulu;

Menimbang bahwa konsumen telah memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase tertanggal 14 Juni 2016;

Menimbang bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan konsumen sangat lemah bila dihadapan oleh pelaku usaha, sehingga Undang-Undang Pelindungan konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi wewenang untuk menguji tentang pencantuman klausula baku. Dan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;

Menimbang berdasarkan pertimbangan yang dipandang tepat dan adil

Halaman 27 dari 36 hal. Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum tersebut diatas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat gugatan pengaduan konsumen patut dikabulkan seluruhnya;

20. Bahwa dapat Pemohon Keberatan sampaikan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh BPSK Batu Bara kepada Bank BRI tidak hanya terjadi di Kota Padangsidempuan akan tetapi telah merambah ke daerah-daerah lainnya seperti Kantor Cabang BRI Kisaran, Kantor cabang BRI Tanjung Balai, Kantor cabang BRI Rantau Prapat dan Kantor Cabang BRI lainnya, sehingga menimbulkan banyaknya kredit macet yang disebabkan debitur tidak membayarkan lagi kewajibannya kepada Bank BRI dengan alasan telah menyerahkan permasalahan kepada BPSK Batu Bara. Hal ini telah menjadikan suatu kerugian besar bagi Bank BRI dimana dengan terhambatnya pembayaran dari para debitur tersebut, maka turut mempengaruhi kelancaran perputaran roda perekonomian Bank BRI dan roda perekonomian Indonesia pada umumnya sehingga menjadi tidak tumbuh dan tersendat, termasuk dalam hal ini yang melibatkan Termohon Keberatan;

21. Bahwa Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 peri hal Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditujukan kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang tindakannya kepada Perbankan Indonesia, disebutkan dalam angka 3 poin a yang pada intinya jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka BPSK baru memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila para pihak dalam perjanjian tersebut membatalkan klausula tersebut. Dan lebih lanjut setelah klausula mengenai penyelesaian melalui Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan, penyelesaian melalui BPSKpun harus berdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa;

Selanjutnya dalam angka 3 point f juga disebutkan bahwa BPSK tidak berwenang membatalkan produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain akan tetapi hanya sebatas merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut;

Atas dasar pertimbangan tersebut maka pertimbangan Majelis BPSK dalam putusan Nomor 341/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang isinya membatalkan perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dan juga membatalkan lelang yang akan



dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan bahkan membebaskan Termohon Keberatan dari segala kewajiban hutangnya kepada Pemohon Keberatan sekaligus mewajibkan Pemohon Keberatan untuk mengembalikan agunan yang dijadikan jaminan atas segala kewajiban hutangnya adalah telah melampaui batas tugas dan kewenangan dari BPSK Batu Bara yang diberikan oleh undang-undang maupun yang diatur dalam Surat Direktorat jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 tersebut diatas;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 341/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Termohon Keberatan (semula konsumen/pelapor) untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat Peradilan;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan



Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau meneliti surat dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memeberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan saksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2), yang menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat domisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen



(BPSK) terdekat;

d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;

e) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Keputusan mencantumkan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah memberikan putusan Nomor 61/Pdt.Sus/2016/PN.Psp., tanggal 24 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 340/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan Rp476.000,00(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 31 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/PDT.KAS/2017/PN.PSP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 21 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 22 Februari 2017, namun Pemohon Keberatan tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 61/Pdt.Sus/2016/PN.Psp., selaku konsumen/Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi dengan tegas menolak atas nama keadilan, adapun alasan atau dalil yang menjadi dasar kami menolak putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 341/ARBITRASE/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 23 Agustus 2016, pembatalan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006, tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BAB III Pasal 6 ayat (3) yang menjelaskan, bahwa Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah Putusan BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Oleh karena dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak ditemukan satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pembatalan putusan arbitrase BPSK tersebut;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang permasalahan antara Pemohon Keberatan/pelaku usaha dengan Termohon Keberatan/konsumen yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan/pelaku usaha dengan Termohon Keberatan/konsumen adalah merupakan perselisihan keperdataan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Halaman 32 dari 36 hal. Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



telah menetapkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Daerah Tingkat II (Kabupaten), hal ini memperlihatkan maksud pembuat undang-undang bahwa putusan BPSK sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar Pengadilan tidak ada upaya banding dan kasasi, rumusan dalam Pasal 49 ayat (1) di atas ini, menyangkut tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar Pengadilan. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian baku atau *standar contract*, merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, mengenai perjanjian baku berlaku adagium "*take it or leave it contract*" jika setuju silakan diambil jika tidak maka tinggalkan saja, artinya perjanjian tersebut tidak dilakukan, kondisi seperti ini menjadikan konsumen memiliki posisi tawar yang lemah, disatu sisi konsumen sangat membutuhkan produk dan atau jasa yang ditawarkan, disisi lain konsumen tidak dapat menegosiasikan apa yang tercantum dalam perjanjian tersebut sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 49 (empat puluh sembilan) yakni: "Sengketa Konsumen" adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Bahwa pengertian Memanfaatkan jasa, konsumen/Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi adalah dapat digolongkan memanfaatkan Jasa dari pelaku usaha/Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi yakni Jasa berupa pinjaman uang dengan kewajiban membayar bunga setiap bulannya, oleh karena itu sengketa yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/konsumen dengan Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/pelaku usaha adalah merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, dan karenanya putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara adalah berwenang menyelesaikannya dan putusannya sah menurut hukum;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Perjanjian antara Pemohon/pelaku usaha dengan Termohon Konsumen



bukanlah perjanjian yang dilarang menurut aturan hukum. Bahwa Perjanjian yang dibuat antara Pemohon Keberatan/pelaku usaha dengan Termohon Keberatan/konsumen adalah perjanjian baku atau terdapat klausula baku yang menempatkan posisi tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, yang pada akhirnya akan melahirkan perjanjian yang merugikan konsumen;

Menurut pasal 1 ayat (10) Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dirumuskan, klausula baku adalah setiap ketentuan atau aturan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan atau ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen;

5. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum tentang beban pertanggung jawaban hukum di dalam perkara *a quo*, dan tidak melihat dari perspektif legal formal yang lebih luas dalam hal ini Majelis mengabaikan fakta-fakta dilapangan yang semestinya dijadikan bahan pertimbangan untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Februari 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar;
- Bahwa terbukti sengketa *a quo* adalah adanya hubungan perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, dan Termohon Keberatan telah cidera janji (*wanprestasi*), sehingga sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan harus diperbaiki dengan menambahkan amar menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 61/Pdt.Sus/2016/PN.Psp., tanggal 24 Oktober 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PANGIHUTAN HARAHAHAP tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PANGIHUTAN HARAHAHAP** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 61/Pdt.Sus/2016/PN.Psp., tanggal 24 Oktober 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
 2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
 3. Membatalkan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 341/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 35 dari 36 hal. Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
Ttd/ I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/ Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002